



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BSG GASES, yang beralamat di Jalan Cempaka Kilometer 37 Rt.001 Desa Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh **HADI SUTANTO** yang menjabat sebagai Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. PERTIN TAMBUNAN, S.H.,
2. DESLINA RAJAGUKGUK, S.H.,
3. JABENSON M. PURBA, S.H.,
4. RIRISTO NATALIA. S.H.,

Para Advokat dari Pertin Piredi Partnership (*Attorneys at Law*) yang beralamat di Gedung Komunitas Kayu Lantai 3, Ruang 305, Jalan Utan Kayu No.68H Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 594/SK.HUK/Pdt/2021/PN.Srg pada tanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PT. TJOKRO BERSAUDARA CILEGONINDO, yang semula beralamat di Jl. Eropa I Kav G2 Kawasan Industri Krakatau Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten dan telah pindah alamat ke Komplek Pergudangan City Point Blok A.3 KP Pelabuhan Bulan Rt.002 Rw.003 Desa Wanayasa Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang Propinsi Banten, yang diwakili oleh **RATNA DEWI EDDY TJOKRO** yang menjabat sebagai Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUSI MARYATI, S.H., M.H.,
2. YUNITA HENDIYAS SARI, S.H.,

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Susi Maryati, SH, MH, & Rekan yang beralamat di Perum Asabri Indah Blok D3 Rt.02 Rw.01 Jatiluhur Jatiasih Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 653/SK.HUK/Perdata/2021/PN.Srg pada tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Gugatan tanggal 17 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg pada tanggal 20 September 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT. Bekasi Sejati Gas, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tertanggal 5 April 1976 dihadapan Meester Oetomo Mertodidjojo, Notaris di Bandung, kemudian diperbaiki dengan Akta No. 5 pada tanggal 4 Oktober 1977, dibuat dihadapan Tjahjadi Hartanto, Notaris berkedudukan di Jakarta, dan selanjutnya pada tanggal 10 September 1981, diperbaiki lagi dengan Akta Nomor 11, dibuat dihadapan Notaris Pengganti Fifi Wangsadiputra, berkedudukan di Jakarta;
2. Kemudian pada tanggal 28 November 1981, PT. Bekasi Sejati Gas (Penggugat) telah berbadan hukum dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : YA5/520/16;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, PT. BEKASI SEJATI GAS (Penggugat) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 43, dibuat dihadapan Titi Indrasari, Notaris di Bekasi, berubah nama menjadi PT. BSG GASES, selain itu, Anggaran Dasar perseroan juga dirubah;
4. Bahwa adanya perubahan nama serta perubahan Anggaran Dasar perseroan, hal itu oleh Penggugat telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan sebagai tindak lanjutnya, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11571.A.H.01.02.Tahun 2009 tertanggal 7 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan nama perseroan tersebut;
5. Bahwa Hadi Sutanto selaku Direktur PT BSG GASES (Pemberi Kuasa/Penggugat Prinsipal) diangkat berdasarkan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BSG GASES, sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Akta No. 03 tertanggal 3 Oktober 2014 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BSG GASES;
6. Bahwa mengenai bidang usaha Penggugat sebagai sebuah perseroan terbatas, diatur dalam Pasal 3 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang salah satunya adalah bergerak di bidang perindustrian, *in casu* perdagangan gas untuk industry;
7. Bahwa Tergugat adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang membutuhkan aneka macam gas, yaitu diantaranya adalah Oxygen (O2) dan Carbondioxide (CO2) untuk menjalankan usahanya, kebutuhan tersebut dibeli dari Penggugat dalam wadah tabung dengan kesepakatan bahwa wadah tabung berstatus pinjam pakai oleh Tergugat;
8. Bahwa wadah tabung gas tersebut dapat dipinjam pakai, paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak tabung dipinjam pakai, yang dapat dibuktikan dari tanggal pinjam yang tercantum dalam perjanjian baku yang tertera sama dengan/lembar surat jalan yang berfungsi sebagai *delivery note*

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus dokumen pinjam pakai tabung. Adapun syarat-syarat ditentukan sebagai berikut:

- Pembeli / Penerima harus bertanggung jawab atas tabung-tabung PT BSG GASES;
- Pembeli / Penerima dan petugas dari PT BSG GASES secara bersama-sama harus memeriksa tabung dan nomor-nomor tabung serta tekanan isi tabung pada waktu menerima tabung berisi;
- Apabila tabung milik PT BSG GASES hilang atau rusak, pembeli atau penerima harus mengganti kerugian sebagai berikut:
 - a) VGL / Liquid USD 2.500,00 / tabung;
 - b) Tabung-tabung gas USD 200,00 / tabung;
 - c) Kran / Valve USD 25,00 / buah;
 - d) Tutup tabung luar USD 10,00 / buah;
 - e) Manifold USD 2.000,00 / buah;
 - f) Cradle USD 1.500,00 / buah;
- Tabung milik PT BSG GASES, tidak diperjual-belikan dan tabung tersebut merupakan hak milik PT BSG GASES;
- Pembeli/Penerima dilarang memindah-tangankan tabung-tabung PT BSG GASES dan dilarang menggunakannya untuk pengisian di tempat lain;
- Batas waktu peminjaman tabung paling lama 2 (dua) bulan, apabila masa itu lewat, maka tabung dianggap hilang dan PT GASES akan membuat tagihan untuk penggantian kerugian;
- Klaim konsumen hanya dapat dilayani dalam waktu 2 x 24 jam;
- Pembeli/Penerima harus segera mengembalikan semua ke PT BSG GASES apabila tabung sudah kosong atau sudah lewat masa peminjamannya sesuai dengan perjanjian baku;
- Bila pembeli pailit atau berhenti melakukan kegiatan usahanya, PT BSG GASES berhak menahan barang milik pembeli sesuai dengan nilai kerugian PT BSG GASES;

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli/Penerima wajib mengembalikan tabung kosong sesuai dengan jumlah tabung berisi yang diterima dari PT BSG GASES;
 - Ketentuan dan syarat-syarat ini bersifat final dan mengikat (sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
9. Bahwa selama transaksi jual beli gas dan hubungan hukum pinjam pakai tabung gas antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, ditemukan fakta bahwa ada 55 (lima puluh lima) tabung yang dipinjam oleh Tergugat yang di dalam Surat Jalan ditulis sebagai PT. Tjokro Putra Persada, tetapi sekarang berubah nama menjadi PT. Tjokro Bersaudara Cilegonindo yang tidak dikembalikan kepada Penggugat (selaku pemilik tabung) meskipun masa pinjamnya sudah lewat;
10. Bahwa tabung-tabung yang dipinjam pakai oleh Tergugat namun tidak dikembalikan tersebut terdiri dari:

TABUNG OXYGEN				
NO	Tanggal Kirim	Surat Jalan	Nomor Tabung	Keterangan
1	22 Juni 2005	L0972	'454151	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
2	18 Mei 2006	L6863	'04288	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
3	21 November 2006	L9843	'5331451	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
4	10 April 2008	L17914	'4533193	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
5	29 Oktober 2008	L21174	'07272	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
6	24 April 2009	61449	'1795	Tjokro Bersaudara Cilegonindo

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	24 April 2009	61449	'05526	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
8	24 April 2009	61449	'02520	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
9	27 Mei 2009	62862	'00528	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
10	24 Oktober 2009	69343	'H0017	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
11	18 Februari 2010	75012	'02206	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
12	18 Februari 2010	75012	'04888	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
13	18 Februari 2010	75012	'060819	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
14	18 Februari 2010	75012	'09675	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
15	25 Maret 2010	76770	'03671	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
16	13 Oktober 2011	110599	'4235413	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
19	09 April 2012	122811	'398204	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
20	21 Juni 2012	128286	'04791	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
17	03 Oktober 2012	134550	'01651	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
18	10 Oktober 2012	134995	'05584	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
21	20 Oktober 2012	135774	'1264033	Tjokro Bersaudara Cilegonindo

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	20 Oktober 2012	135774	'09828	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
23	20 Oktober 2012	135774	'3768099	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
24	09 November 2012	137044	'427209	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
25	18 Desember 2012	139933	'3403134	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
26	18 Desember 2012	139933	'07100	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
27	14 Januari 2013	141699	'28027	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
28	14 Januari 2013	141699	'04340	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
29	08 Februari 2013	143618	'0288	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
30	19 Maret 2013	146673	'08471	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
31	01 Juni 2013	152050	'23616	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
32	01 Juni 2013	152050	'3767466	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
33	17 Januari 2014	168147	'67262	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
34	21 Mei 2014	177150	'157297	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
35	21 Mei 2014	177150	'4278748	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
36	23 Juni 2014	179669	'03545	Tjokro Bersaudara Cilegonindo

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	20 September 2014	185807	'3449265	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
38	24 Desember 2014	192793	'03188	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
39	18 Oktober 2016	234043	'439368	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
40	18 Oktober 2016	234043	'16181	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
41	23 Desember 2016	238152	'358174	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
42	23 Desember 2016	238152	'4267330	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
43	23 Desember 2016	238152	'B399	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
44	16 Januari 2017	239327	'5058033	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
45	03 Mei 2017	245817	03181	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
46	03 Mei 2017	245817	'G4864	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
47	03 Mei 2017	245817	'484230	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
48	03 Mei 2017	245817	'608345	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
49	03 Mei 2017	245817	'168197	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
50	16 Agustus 2017	251829	'484167	Tjokro Bersaudara Cilegonindo

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



TABUNG CARBONDIOXIDE				
NO	Tanggal Kirim	Surat Jalan	Nomor Tabung	Keterangan
51	07 Februari 2009	58269	'328564	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
52	14 September 2009	67800	Z0957	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
53	20 Juli 2010	83158	'03124	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
54	20 Juli 2010	83158	'95920	Tjokro Bersaudara Cilegonindo
55	16 November 2012	137461	'Z1314	Tjokro Bersaudara Cilegonindo

Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka jumlah total keseluruhan tabung aneka macam gas pinjam pakai yang belum kembali ada sebanyak **55 (lima puluh lima) tabung**;

11. Bahwa apabila rincian tabung pada poin 10 di atas dibaca secara seksama, terjelaskan bahwa tabung-tabung milik Penggugat sudah sangat lama tidak juga dikembalikan oleh Tergugat;
12. Bahwa untuk menindaklanjuti adanya tabung-tabung yang dipinjam pakai dan masih belum dikembalikan, sesuai dengan poin 10 di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukum nya telah **Mensomir** Tergugat dengan Surat Somasi Nomor: 015/PPP/SOM/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat mengembalikan atau membayar penggantian 55 (lima puluh lima) tabung paling lambat tanggal 02 Maret 2021. Tetapi, faktanya sampai batas waktu ini berakhir, Tergugat tidak mengindahkan Somasi Penggugat tersebut;

PENGUGAT MENGALAMI KERUGIAN

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan di atas, hingga batas waktu melakukan prestasinya terlampaui, yaitu tanggal 02 Maret 2021, Tergugat ternyata lalai melakukan pengembalian atau pembayaran 55 (lima puluh lima)

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung yang tidak dikembalikan tanpa ada alasan pembenar. Dengan demikian, Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi). Apabila dilakukan penggantian, maka sesuai dengan **Perjanjian Standar/Baku atau Ketentuan Standar mengenai pinjam pakai tabung, seperti dicantumkan dalam lembar yang sama dengan Surat Jalan, yaitu USD 200 per tabung**. Pembayaran penggantian sejumlah 55 (lima puluh lima) tabung dikalikan USD 200 (Dua Ratus US Dollar) per tabung sama dengan USD 11.000 (Sebelas Ribu US Dollar) yang teknis pembayarannya dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran;

14. Bahwa akibat dari Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat karena tidak mengembalikan atau membayar penggantian tabung yang dipinjamnya meski telah disomir untuk itu, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 11.000 (Sebelas Ribu US Dollar);
15. Bahwa selain kerugian seperti disebut dalam poin 14 di atas, Penggugat juga mengalami kerugian lain, sebagai akibat tidak dapat digunakannya tabung tersebut dalam menjalankan usaha Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat pantas dan beralasan hukum untuk dituntut membayar bunga atas kelalaian (*bunga moratoir*) sebesar 6% (enam persen) setahun dikalikan dengan total hutang Tergugat yaitu dengan perincian sebagai berikut $6\% \times \text{USD } 11.000 = \text{USD } 660$ (Enam Ratus Enam Puluh US Dollar), yang dihitung sejak didaftarkan gugatan atas perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, yang tetap dihitung hingga dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat. Sedangkan mengenai teknis pembayaran ganti rugi tersebut, dilakukan dengan cara konversi ke mata uang rupiah sesuai *kurs* tengah yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan;
16. Untuk menjaga agar gugatan atas perkara *a quo* tidak sia-sia, adalah beralasan secara hukum Penggugat meminta agar diletakan sita jaminan terhadap Kantor Tergugat yang terletak di Jl. Eropa I Kav. G2, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan batas-batasnya;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disebabkan usaha-usaha penyelesaian secara non-litigasi yang telah dilakukan oleh Penggugat, seperti mengirim Somasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang kiranya berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili dan untuk selanjutnya memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Perjanjian Baku yang tercantum dalam lembar yang sama dengan Surat Jalan;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh penggantian tabung secara lunas dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah USD 11.000 (Sebelas Ribu US Dollar) yang teknis pembayarannya dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar enam persen per tahun dengan rincian sebagai berikut $6\% \times \text{USD } 11.000 = \text{USD } 660$ (Enam Ratus Enam Puluh US Dollar) yang teknis pembayarannya dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran, dihitung sejak didaftarkan gugatan atas perkara *a quo* hingga dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat;
6. Menyatakan sah dan beralasan hukum peletakan Sita Jaminan terhadap Kantor Tergugat yang terletak di Jl. Eropa I Kav. G2, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan batas-batasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, yang akan memeriksa, mengadili serta memutus gugatan atas perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama PERTIN TAMBUNAN, S.H., sedangkan untuk Tergugat tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah. Bahwa berdasarkan Relas yang disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Serang kalau PT. Tjokro Bersaudara Cilegonindo tidak ada lagi di alamat Jl. Eropa I Kav.G2 Kawasan Industri Krakatau Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sehingga Kuasa Hukum Penggugat memohon waktu untuk memperbaiki alamat Tergugat yang terbaru, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama PERTIN TAMBUNAN, S.H., DESLINA RAJAGUKGUK, S.H., dan RIRISTO NATALIA, S.H., sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama SUSI MARYATI, S.H., M.H., dan YUNITA HENDIYAS SARI, S.H., dan oleh karena semua pihak dalam perkara ini telah hadir lengkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dalam perkara ini melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIKATAMA BUDIYANTIE, SH., yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Desember 2021, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Serang di bawah Register Perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PN. SRG, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Adapun alasan Tergugat adalah:

- a. Bahwa kabur dan tidak jelasnya dasar hukum gugatan Penggugat terbukti berdasarkan pada cacat formil pada posita gugatan Penggugat yaitu Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sesuai delivery note/ surat jalan yang di dalilkan oleh Penggugat sebagai Perjanjian Baku Antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat adalah jual beli gas dan pinjam tabung yang akan dikembalikan oleh Tergugat setelah tabung kosong, hubungan bisnis ini sudah terjalin sejak tahun 2005 sebagaimana diakui oleh Penggugat pada Posita Gugatannya;

Bahwa Penggugat baru mengirimkan gas beserta tabungnya setelah Penggugat menerima pesanan dari Tergugat, yang jumlah pesanan tersebut tidak selalu sama dalam setiap kali pemesanan, oleh karenanya pengembalian tabung gas oleh Tergugat kepada Penggugat pun tidak sama dalam setiap waktu pengembalian karena pengembalian ini tergantung pada tabung yang sudah kosong terlebih dahulu karena itulah yang akan dikembalikan dan untuk pengembalian tabung dimaksud akan diambil oleh Penggugat kantor Tergugat pada saat pengantaran gas dan tabung yang baru. Dimana setiap pengiriman gas beserta tabungnya karyawan

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu disertai dengan surat jalan/ delivery note yang diakui oleh Penggugat sebagai perjanjian baku antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8 Posita gugatannya dalam setiap surat jalan/delivery note ada klausul yang isinya *"batas waktu peminjaman tabung paling lama 2 (dua) bulan, apabila masa itulewat, maka tabung dianggap hilang dan PT. GASES akan membuat tagihan untuk penggantian kerugian"* dan *"Pembeli/penerima harus segera mengembalikan semua ke PT BSG GASES apabila tabung sudah kosong atau sudah lewat masa peminjamannya sesuai dengan perjanjian baku"*;

Dan pada halaman 4 angka 9 mendalilkan *".....ditemukan fakta bahwa ada 55 (limapuluh lima) tabung yang dipinjam oleh Tergugat yang tidak dikembalikan kepada Penggugat (selakupemilikTabung) meskipun masa pinjamnya sudah lewat;*

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat tersebut diatas ada sejumlah 55 (limapuluh lima) tabung milik Penggugat yang tidak dikembalikan oleh Tergugat untuk jangka waktu melebihi 2 (dua) bulan masa pinjam tabung dan oleh karenanya sesuai dengan perjanjian baku yang telah ada dan dibuat sendiri oleh Penggugat seharusnya Penggugat telah membuat/mengajukan tagihan pada Tergugat atas tidak kembalinya tabung milik Penggugat 2 (dua) bulan setelah lewat waktu peminjaman;

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka 10 Penggugat telah mengirimkan tabung pada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2005 dengan Surat Jalan No. L0972 dan Nomor Tabung 454151, bahwa berdasarkan pada posita gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8, Penggugat seharusnya telah membuat /mengajukan tagihan pada Tergugat sejak tanggal 22 Agustus 2005 atau 2 (dua) bulan sejak tabung yang telah dikirim tidak dikembalikan oleh Tergugat;

Bahwa ternyata Penggugat baru mengajukan tagihan pada Tergugat pada tahun 2021, disini jelas terlihat bahwa Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian baku yang telah
Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat buat sendiri selaku Pihak Penjual gas dan pemilik tabung untuk membuat/mengajukan tagihan 2 (dua) bulan sejak tabung tidak di kembalikan oleh Tergugat;

- b. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatannya, hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8 dimana dinyatakan *"apabila tabung milik PT BSG GASES hilang atau rusak, pembeli atau penerima harus mengganti kerugian sebagai berikut:*

- a) VGL / Liquid USD 2.500.00/tabung;
- b) Tabung-tabung gas USD 200.00/tabung;
- c) Kran/Velve USD 25.00/buah;
- d) Tutubtabungluar USD 10.00/buah;
- e) Manifold USD 2.000.00/buah;
- f) Cradie USD 1.500.00/buah;

Dalam posita gugatan halaman 4 dan 5 angka 10 dinyatakan jenis tabung yang telah dipesan oleh Tergugat yang dinyatakan oleh Penggugat tabungnya belum dikembalikan yang terdiri dari 50 (limapuluh) tabung Oksigen, 5 (lima) tabung carbondioxide sehingga total tabung yang belum dikembalikan berjumlah 55 (limapuluh lima) tabung sebagaimana diakui oleh Penggugat pada posita gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak terperinci dan cermat dalam menjabarkan penghitungan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat, Penggugat menjumlahkan seluruhnya menjadi USD 11.000 (sebelas ribu dolar Amerika Serikat);

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 62 UUPK penjual/pemasok dalam hal ini Penggugat tidak boleh membebankan hal-hal yang merugikan pembeli dalam hal ini Tergugat karena kelalaiannya, apabila Penggugat membebankan ganti rugi karena kelalaiannya pada Tergugat maka Perjanjian Baku yang di dalilkan oleh Penggugat Batal demi hukum dan Penggugat dapat dikenai sanksi pidana atau denda;

- c. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya halaman 11 angka 12 mendalilkan telah mengirimkan somasi pada Tergugat, dan Tergugat tidak
- Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindahkan somasi Penggugat, hal ini mengada ada, karena Tergugat telah mengirimkan surat balasan pada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2021;

Berdasarkan uraian diatas, maka dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji adalah tidak benar, bahwa sebenarnya Penggugatlah yang telah ingkar janji karena tidak melaksanakan klausul perjanjian baku yang telah Penggugat buat sendiri yaitu tidak membuat tagihan untuk penggantian kerugian setelah lewat batas waktu peminjaman tabung gas oleh Tergugat, yaitu 2 (dua) bulan sejak dikirimkan. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo karena mengandung cacat formil *obscuur libel* (kabur/tidakjelas) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8 yang isinya: **".....yang tercantum dalam perjanjian baku yang tertera sama dengan/lembar surat jalan....."**;

Ada pun yang menjadi alasan Tergugat adalah bahwa Penggugat telah mengingkari perjanjian baku yang telah Penggugat buat dan cantumkan dalam Surat Jalan yang Penggugat terbitkan yaitu pada salah satu klausul yang berbunyi: **" Batas waktu peminjaman tabung paling lama 2 bulan, apabila masa itu lewat maka tabung dianggap hilang dan PT BSG GASES akan membuat tagihan untuk penggantian kerugian"**;

Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah jelas disebutkan pengertian dari Perjanjian baku adalah : **" setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secarasepihak oleh**

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian”;

Bahwa seharusnya Penggugat mematuhi Perjanjian baku yang telah Penggugat buat sendiri karena Tergugat tidak dapat menolak atau mengingkari Perjanjian baku sebagaimana dimaksud;

Bahwa transaksi jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah transaksi jual beli gas sementara tabung adalah milik Penggugat yang akan diambil kembali oleh Penggugat pada saat tabung dimaksud kosong bersamaan dengan pengiriman tabung gas yang baru sesuai dengan pesanan Tergugat.

Bahwa setiap pengiriman gas dalam tabung yang Tergugat pesan kepada Penggugat selalu disertai Surat Jalan yang diterbitkan oleh Penggugat yang berisikan Perjanjian baku dengan salah satu klausulnya berbunyi : ” **Batas waktu peminjaman tabung paling lama 2 bulan, apabila masa itu lewat maka tabung dianggap hilang dan PT BSG GASES akan membuat tagihan untuk penggantian kerugian**”;

Bahwa setiap pesanan Tergugat diantar oleh Penggugat maka secara otomatis Tergugat mengembalikan tabung gas yang telah kosong kepada Penggugat;

Bahwa apabila benar Tergugat tidak mengembalikan tabung gas sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 dan 5 angka 10 seharusnya Penggugat telah membuat tagihan untuk penggantian kerugian paling lama 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pinjam pakai terlewati dan tabung tidak kembali. Akan tetapi Penggugat baru mengajukan tagihan pada Tergugat setelah melewati batas waktu yang telah Penggugat tentukan sendiri;

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Penggugat sendiri telah mengingkari Perjanjian baku yang Penggugat buat sendiri dan tentu saja hal ini Tergugat anggap telah merugikan kepentingan Tergugat dan Tergugat juga

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan bahwa gugatan ini adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen jelas diatur bahwa "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya";

Bahwa tindakan Penggugat tersebut yang membebankan pada Tergugat untuk membayar tabung yang hilang telah sangat merugikan Tergugat dan berakibat batal demi hukum hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat 3 "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum";

Bahwa selain batal demi hukum tindakan Penggugat ini dapat di kenai sanksi pidana atau denda sesuai Pasal 62 Undang –undang Perlindungan Konsumen "(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah)";

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut diatas sangat mengada-ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*NietOntvankelijkeVerklaard*);

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 9 yang isinya: **".....ditemukan fakta bahwa ada 55 (limapuluh lima) tabung yang dipinjam oleh Tergugat yang tidak dikembalikan kepada Penggugat (selaku pemilik tabung) meskipun**

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pinjamnya sudah lewat.....” dan halaman 5 angka 11 yang berbunyi: “.....milik Penggugat sudah sangat lama tidak juga dikembalikan oleh Tergugat”;

Adapun alasan Tergugat adalah:

Bahwa sebagaimana dalam dalil Penggugat dalam posita halaman 3 angka 8 dimana di dalilkan **“Batas waktupeminjam tabung paling lama 2 (dua) bulan, apabila masa itu lewat, maka tabung dianggap hilang dan PT GASES akan membuat tagihan untuk penggantian kerugian”;**

Bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak mengerti dengan klaim yang dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 9 yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak mengembalikan tabung milik Penggugat sebanyak 55 (limapuluh lima) tabung karena berdasarkan pencatatan pada Kartu Stock Tabung Gas milik Tergugat yang telah diparaf oleh wakil dari Penggugat pada kolom sisa tabung dan oleh wakil Tergugat pada kolom keluar tabung, jelas menerangkan bahwa tidak ada tabung milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat;

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan dinyatakan *“Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan”;*

Berdasarkan pasal tersebut diatas dokumen dokumen yang sudah memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dimusnahkan, sehingga Tergugat sudah tidak menyimpan seluruh dokumen yang ada termasuk yang berhubungan dengan Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat mengada-ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (NietOntvankelijkeVerklaard);

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 12 yang isinya: “.....Tergugat tidak mengindahkan somasi Penggugat”;

Adapun alasan Tergugat adalah:

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena Tergugat telah mengirimkan surat tanggapan Tergugat tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan Tergugat menyangkan Penggugat baru tahun 2019 mengajukan klaim/complain tabung yang diduga telah hilang di tempat Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi atau cross check kebenaran data dengan Tergugat mengenai keberadaan tabung gas dimaksud, sehingga atas tabung gas milik Penggugat yang hilang tidak dapat di bebaskan pada Tergugat karena bisa saja tabung gas tersebut hilang di perusahaan Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat mengada-ada dan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 angka 13 yang berisi: “.....Pembayaran penggantian sejumlah 55 (limapuluh lima) tabung dikalikan USD 200 (duaratus US Dollar) atau sama dengan USD 11.000 (sebelas ribu dollar Amerika Serikat).....”;

Adapun alasan Tergugat adalah, bahwa berdasarkan data pada Kartu Stock Tabung Gas milik Tergugat yang telah diparaf oleh wakil dari Penggugat pada kolom sisa tabung dan oleh wakil Tergugat pada kolom keluar tabung, jelas menerangkan bahwa tidak ada tabung milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat;

Dan bahwa berdasarkan pada salah satu klausul dalam surat jalan/deliver note yang diakui oleh Penggugat sebagai perjanjian baku antara Penggugat dan Tergugat yang isinya : “Batas waktu peminjaman tabung paling lama 2 (dua) bulan, apabila masa itu lewat, maka tabung dianggap hilang dan PT GASES akan membuat tagihan untuk penggantian kerugian”. Apabila benar tabung milik Penggugat masih ada pada Tergugat maka seharusnya

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, sehingga oleh karena Penggugat setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak peminjaman ternyata tidak mengirimkan tagihan maka jelas bahwa tabung milik Penggugat sudah dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas Tergugat keberatan untuk membayar ganti rugi karena kewajiban Tergugat untuk mengganti rugi atas kehilangan tabung gas milik Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat itu sudah tidak ada;

Bahwa disamping itu dalil Penggugat yang telah menjumlahkan seluruh nominal yang harus dibayarkan oleh Tergugat juga telah mengandung cacat formil;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat tersebut diatas sangat mengada-ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOntvankelijkeVerklaard);

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 angka 15 yang berisi: *".....Tergugat pantas dan beralasan hukum untuk dituntut membayar bunga atas kelalaian....."*;

Adapun alasan Tergugat adalah bahwa bagaimana Tergugat dinyatakan pantas dan beralasan hukum untuk dapat dituntut membayar bunga atas kelalaian sedangkan dasar atau alas kelalaian itu sendiri tidak terpenuhi dengan tidak jelasnya dalil Penggugat yang dituduhkan pada Tergugat sebagai akibat dari kelalaian Penggugat sendiri sebagaimana tercantum dalam Perjanjian baku pada Surat Jalan yang telah Penggugat terbitkan yang menyatakan *"Batas waktu peminjaman tabung paling lama 2 (dua) bulan, apabila masa itu lewat, maka tabung dianggap hilang dan PT GASES akan membuat tagihan untuk penggantian kerugian"*;

Bahwa Penggugat setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak meminjamkan tabung kepada Tergugat tidak membuat tagihan atas tabung-tabung yang menurut Penggugat tidak dikembalikan oleh Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat cantumkan sebagai perjanjian baku pada suratjalan/delivery
Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

note akan tetapi Penggugat baru mengajukan tagihan setelah kurun waktu yang lama dengan membebankan biaya kehilangan tabung pada Tergugat sebagai akibat dari kelalaian Penggugat tidak membuat tagihan pada waktu yang sebenarnya telah ditentukan sendiri oleh Penggugat;

Bahwa dalam Perjanjian baku sebagaimana dimaksud tidak mengatur tentang beban biaya ataupun denda apabila kehilangan tabung melainkan Penggugat yang harus mengajukan tagihan kepada Tergugat setelah 2 (dua) bulan apabila Tergugat tidak mengembalikan tabung Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat mengada –ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOntvankelijkVerklaard);

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 7 angka 16 yang berisi: ***“.....Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap kantor Tergugat yang terletak di Jl. Eropa I Kav.G2, Kawasan Industri Krakatau Kelurahan Wanasari, Kecamatan Citangkil. Kota Cilegon. Provinsi Banten dengan batas-batas”***;

Adapun alasan Tergugat adalah bahwa alas atau dasar gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat;

Bahwa dasar Penggugat mengajukan sita juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pengajuan sita jaminan atas barang tidak bergerak dengan tidak jelas dalam pengajuan permintaan untuk meletakkan sita jaminan;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sangat mengada –ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOntvankelijkeVerklaard);

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada alasan yang mengada-ada dan tidak memiliki bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini pada

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini pada Pengadilan Negeri Serang, untuk menjatuhkan putusan;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Repliknya pada persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Raoat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BSG GASES Nomor 04 tanggal 08 Desember 2016 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0107386
tanggal 13 Desember 2016, yang diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotocopy Faktur Pajak No: 010.018-17.92777604 tanggal 29 September 2017, yang diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Purchase Order (PO) No000/1118/0126 tanggal 13 November 2018, yang diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Badan Email tanggal 14 November 2018, yang diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Penerimaan Kembali Botol Kosong (PKBK) Nomor : A234575 tanggal 16 April 2015, yang diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy Surat Somasi No.015/PPP/SOM/II/2021 tanggal 20 Februari 2021, yang diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy Minutes of Meeting (Risalah Rapat) tanggal 19 Maret 2019, yang diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotocopy Minutes of Meeting (Risalah Rapat) tanggal 27 September 2019, yang diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotocopy Percakapan melalui WhasApp antara Faizal Gozali sebagai Manager Asset Penggugat dengan Indah S., sebagai Legal Tergugat tertanggal 23 Juli 2021, yang diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotocopy Percakapan melalui WhasApp antara Faizal Gozali sebagai Manager Asset Penggugat dengan Indah S., sebagai Legal Tergugat tertanggal 18 Agustus 202, yang diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotocopy Surat Jalan No.L0972 tanggal 22 Juni 2005, yang diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotocopy Surat Jalan No.L6863 tanggal 18 Mei 2006, yang diberi tanda **bukti P-12**;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Jalan No.L9843 tanggal 21 November 2006, yang diberi tanda **bukti P-13**;
14. Fotocopy Surat Jalan No.L17914 tanggal 10 April 2008, yang diberi tanda **bukti P-14**;
15. Fotocopy Surat Jalan No.L21174 tanggal 29 Oktober 2008, yang diberi tanda **bukti P-15**;
16. Fotocopy Surat Jalan No.61449 tanggal 24 April 2009, selanjutnya diberi tanda **bukti P-16**;
17. Fotocopy sesuai asli, Surat Jalan No.62862 tanggal 27 Mei 2009, yang diberi tanda **bukti P-17**;
18. Fotocopy sesuai asli, Surat Jalan No.69343 tanggal 24 Oktober 2009, yang diberi tanda **bukti P-18**;
19. Fotocopy Surat Jalan No.75012 tanggal 18 Februari 2010, yang diberi tanda **bukti P-19**;
20. Fotocopy Surat Jalan No.76770 tanggal 25 Maret 2010, yang diberi tanda **bukti P-20**;
21. Fotocopy Surat Jalan No.110599 tanggal 13 Oktober 2011, yang diberi tanda **bukti P-21**;
22. Fotocopy Surat Jalan No.122811 tanggal 09 April 2012, yang diberi tanda **bukti P-22**;
23. Fotocopy Surat Jalan No.128286 tanggal 21 Juni 2012, yang diberi tanda **bukti P-23**;
24. Fotocopy Surat Jalan No.134550 tanggal 03 Oktober 2012, yang diberi tanda **bukti P-24**;
25. Fotocopy Surat Jalan No.134995 tanggal 10 Oktober 2012, yang diberi tanda **bukti P-25**;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Jalan No.135774 tanggal 20 Oktober 2012, yang diberi tanda **bukti P-26;**
27. Fotocopy Surat Jalan No.137044 tanggal 09 November 2012, yang diberi tanda **bukti P-27;**
28. Fotocopy Surat Jalan No.139933 tanggal 18 Desember 2012, yang diberi tanda **bukti P-28;**
29. Fotocopy Surat Jalan No.141699 tanggal 14 Januari 2013, yang diberi tanda **bukti P-29;**
30. Fotocopy Surat Jalan No.143618 tanggal 08 Februari 2013 2009, yang diberi tanda **bukti P-30;**
31. Fotocopy Surat Jalan No.146673 tanggal 19 Maret 2013, yang diberi tanda **bukti P-31;**
32. Fotocopy Surat Jalan No.152050 tanggal 01 Juni 2013, yang diberi tanda **bukti P-32;**
33. Fotocopy Surat Jalan No.168147 tanggal 17 Januari 2014, yang diberi tanda **bukti P-33;**
34. Fotocopy Surat Jalan No.177150 tanggal 21 Mei 2014, yang diberi tanda **bukti P-34;**
35. Fotocopy Surat Jalan No.179669 tanggal 23 Juni 2014, yang diberi tanda **bukti P-35;**
36. Fotocopy Surat Jalan No.185807 tanggal 20 September 2014, yang diberi tanda **bukti P-36;**
37. Fotocopy Surat Jalan No.192793 tanggal 24 Desember 2014, yang diberi tanda **bukti P-37;**
38. Fotocopy Surat Jalan No.234043 tanggal 18 Oktober 2016, yang diberi tanda **bukti P-38;**

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Surat Jalan No.238152 tanggal 23 Desember 2016, yang diberi tanda **bukti P-39**;
40. Fotocopy Surat Jalan No.239327 tanggal 16 Januari 2017, yang diberi tanda **bukti P-40**;
41. Fotocopy Surat Jalan No.245817 tanggal 03 Mei 2017, yang diberi tanda **bukti P-41**;
42. Fotocopy Surat Jalan No.251829 tanggal 16 Agustus 2017, yang diberi tanda **bukti P-42**;
43. Fotocopy Surat Jalan No.58269 tanggal 07 Februari 2009, yang diberi tanda **bukti P-43**;
44. Fotocopy Surat Jalan No.67800 tanggal 14 September 2009, yang diberi tanda **bukti P-44**;
45. Fotocopy Surat Jalan No.83158 tanggal 20 Juli 2010, yang diberi tanda **bukti P-45**;
46. Fotocopy Surat Jalan No.137461 tanggal 16 November 2012, yang diberi tanda **bukti P-46**

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti P-1**, **bukti P-3**, dan **bukti P-7** yang tidak bisa ditunjukkan aslinya sedangkan **bukti P-4** adalah hasil printout e-mail, **bukti P-9** dan **bukti P-10** adalah hasil screenshot handphone namun telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya apabila bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang tidak terdapat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah bagi Penggugat serta tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi FAISAL GHOZALI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau/kenal dengan Penggugat dan saksi adalah karyawan Penggugat sedangkan dengan Tergugat, saksi tau/kenal namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2008 yang mana pada awalnya saksi bekerja dibagian produksi namun kemudian saksi bertugas dibagian asset tabung sampai sekarang;
- Saksi sudah selama 13 (tiga belas) tahun bekerja pada Penggugat, dan sudah selama 12 (dua belas) tahun bekerja di bagian defisi gas;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat dalam per]mbelian gas tersebut namun atas pembicaraan dan sesuai permintaan;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan gas ke Tergugat sejak tahun 2005 sampai Oktober 2017 namun sekarang sudah tidak melakukan pengiriman lagi;
- Bahwa ketika mengirimkan tabung gas ke Tergugat terdapat kode kode tabungnya yang merupakan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pembayaran yang dilakukan pihak Tergugat kepada Penggugat terhadap pembelian gas tersebut;
- Bahwa seingat saksi sekali order pengiriman kepihak Tergugat sebanyak 30 (tiga puluh) tabung atau minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tabung;
- Bahwa Tergugat hanya membeli gas dari Penggugat dan tabungnya dipinjamkan kepada Tergugat yang harus dikembalikan ketika sudah habis menggunakan gasnya;
- Bahwa didalam perjanjian yang tertulis di surat jalan kalau tabung kosong wajib dikembalikan 2 bulan setelah dikirim dan harus kembali lagi tabung-tabung yang sudah dalam keadaan kosong;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat ada yang belum mengembalikan tabung yang dipesan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dibuku control yang ada pada saksi kalau Tergugat belum mengembalikan sebanyak 55 tabung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dihitung kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tabung-tabungnya tidak kembali yaitu sebesar 11.000 US dollar;
- Bahwa setiap tabung dari Penggugat sudah diberi tanda khusus;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau kerjasama jual beli gas antara Penggugat dengan Tergugat terhenti karena ada masalah tabung-tabung yang tidak kembali tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan perkara ini;

2. **Saksi ISTI YULIANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau/kenal dengan Penggugat dan saksi adalah karyawan Penggugat sedangkan dengan Tergugat, saksi tau/kenal namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerjapada Penggugat sejak tahun 2007 yang bertugas sebagai administrasi khusus asset;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan jual beli gas dengan meminjampakaikan tabungnya yang merupakan milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tabung-tabung gas yang dikirimkan kepada Tergugat terdapat didalam surat jalan dengan surat pengiriman dengan ditandatangani dari pihak Penggugat dan juga pihak Tergugat;
- Bahwa seingat saksi yang menandatangani surat jalan beserta tabung-tabung yang dikirim dari pihak Tergugat yaitu Hayubi;
- Saksi mengetahui surat-surat tersebut menerangkan tentang group cokro (T.2), (T.1) tabung yang tidak Kembali;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengecekan awal terdapat 6 (enam) tabung yang belum dikembalikan oleh Tergugat namun setelah dilakukan pengecekan keseluruhan ternyata terdapat 55 (lima puluh lima) tabung yang belum dikembalikan Tergugat;
- Bahwa jumlah tabung yang tidak dikembalikan oleh Tergugat yaitu sebanyak 55 tabung tersebut terdapat 2 (dua) jenis tabung, yaitu jenis oksigen sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung dan jenis karbondioksida sebanyak 5 (lima) tabung;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2018 sudah terjadi lagi kerjasama pembelian gas antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ada masalah peminjaman tabung yang tidak dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Penggugat ada tim yang turun kelapangan untu melakukan pengecekan kegudang Tergugat;
- Bahwa dari kekurangan 55 (lima puluha) tabung yang belum dikembalikan kepada Penggugat tersebut sudah disampaikan kepada pihak Tergugat dan dilakukan somasi oleh pihak Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat atas tidak dikembalikan atau dibayarnya tabung-tabung milik Penggugat yag dipinjamakaikan kepada Tergugat adalah kurang lebih sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari pihak Tergugat pernah ada penawaran untuk membayar sejumlah uang yaitu sebesar 30% atas kekurangan 55 (lima puluh lima) tabung tersebut;
- Ada sebanyak 355 tabung untuk seluruh tabung yang belum Kembali dari PT. Cokro Group, dan untuk khusus yang di PT. Cokro di Cilegon ada sebanyak 55 tabung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Penggugat tidak bersedia atas penawaran yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut karena menurut Pengggut, Penggugat hanya bersedia memberikan potongan sebesar 30% dari jumlah keseluruhan tabung-tabung yang tidak dikenbalikan oleh pihak Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat baru meminta kepada Tergugat untuki mengembalikan tabung-tabung kosong yang

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjamkaikan tersebut pada tahun 2018 dikarena terhentinya hubungan jual beli gas antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

3. **Saksi WAHID AMINUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau/kenal dengan Penggugat dan saksi adalah karyawan Penggugat sedangkan dengan Tergugat, saksi tau/kenal namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Benar, saksi kerja pada Penggugat sejak tahun 2005, dan pada tahun 2012 saksi ditugaskan dibagian stok opname barang-barang sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi jual beli gas yang tabung gasnya dipinjamkaikan Penggugat kepada Tergugat sejak tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tabung-tabung kosong milik Penggugat ada yang belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan stok opname kepihak Tergugat sebanyak 2x (dua kali), yaitu pada tahun 2018 dan yang kedua pada tahun 2019;
- Bahwa ketika saksi melakukan stock opnam kegudang milik Tergugat, sudah tidak ditemukan tabung-tabung milik Penggugat;
- Bahwa sebelumnya seingat saksi Tergugat pernah membawa bukti pengembalian tabung kepada saksi namun saksi lupa kapannya;
- Bahwa saksi yang melakukan pencatatan pengembalian tabung-tabung kosong dengan kode-kodenya dan disaksikan pihak Tergugat dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi TINA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau/kenal dengan Penggugat dan saksi adalah karyawan Penggugat sedangkan dengan Tergugat, saksi tau/kenal namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja kepada Pengugat sejak tahun 2009 yang ditugaskan dibagian pengawasan aset;
- Bahwa tupoksi saksi yaitu mengimput sirkulasi dan print out (pemberitahuan sirkulasi tabung) yang isinya antara lain: saldo stok tabung di Konsumen, pengiriman dan saldo aktif;
- Bahwa dikatakan stok awal yaitu adanya transaksi pertama dan pengiriman kepada konsumen dan saldo akhir dari jumlah transaksi dan tabung yang dipinjam serta yang dikembalikan oleh pihak konsumen dengan maksud mengontrol tabung milik Penggugat;
- Bahwa jumlah stok tabung yang dikirim tertuang berdasar surat jalan sebagai bukti pinjaman;
- Bahwa dibagian asset salah satu tugas saksi yaitu memberitahukan sirkulasi tabung ke konsumen termasuk kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan kalau pihak Tergugat ada yang belum mengembalikan tabung yang dipinjam sebagai wadah gas yang dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Tergugat yang menandatangani penerima atau peminjaman tabung berdasarkan surat jalan adalah sdr. Hayubi yang sepengetahuan saksi adalah bagian Gudang pihak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dibagian asset pernah memberitahukan kepada pihak Tergugat kalau masih ada tabung yang belum dikembalikan oleh Tergugat dan respon dari pihak Tergugat saat itu masih dicek terlebih dahulu;
- Bahwa oleh karena tidak ada respon dari pihak Tergugat lalu pihak manajemen melakukan tindakan stok opname;
- Bahwa yang melakukan stok opnam yaitu sdr. Wahid;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sirkulasi stok tabung tersebut, saksi pernah mengirimkan fax kepada pihak Tergugat melalui sdr. Hayubi;
- Bahwa benar ada aturan kalau konsumen yang meminjam tabung milik Penggugat harus dikembalikan tidak boleh lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat belum melakukan tindakan terhadap pengembalian tabung oleh pihak Tergugat dikarenakan hubungan jual beli gas masih terjadi dan terhenti pada tahun 2018 sehingga mulai saat itu pihak Penggugat melakukan pendataan tentang tabung-tabung milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tabung yang tidak dikembalikan oleh pihak Tergugat karena ada dibagian data;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penggugat No.010/KH.HHT/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Penegasan Pengembalian atau Pembayaran 334 (tiga ratus tiga puluh empat) tabung pinjam pakai, yang diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy Surat Penggugat No.055/KH.HHT/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Penegasan Pengembalian atau Pembayaran 334 (tiga ratus tiga puluh empat) tabung pinjam pakai, yang diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy Somasi Penggugat No.015/PPP/SOM/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 perihal Somasi Pengembalian atau Pembayaran 55 (lima puluh lima) tabung pinjam pakai, yang diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotocopy Kartu Stock Tabung Gas milik Tergugat, yang diberi tanda **bukti T-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Tergugat tersebut hanya **bukti T-4** yang dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai sedangkan **bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-4** Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak bisa menunjukkan aslinya namun keseluruhan bukti surat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti yang

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya apabila bersesuaian dengan dalil-dalil sangkalan Tergugat dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Tergugat dalam perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang tidak terdapat aslinya apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah bagi Tergugat serta tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi HAYUBI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau/kenal dengan Tergugat dan saksi adalah karyawan Tergugat sedangkan dengan Penggugat, saksi tau/kenal namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja kepada Tergugat sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2000;
- Bahwa tupoksi saksi yaitu menerima, mengembalikan dan melayani tabung-tabung pengiriman rekanan Tergugat digudang milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau rekanan pihak Tergugat dalam pembelian gas tersebut hanyalah pihak Penggugat;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan pembelian gas yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat namun seingat saksi kalau pada tahun 2015 pengiriman gas dari Penggugat sudah terhenti namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sebagai kepala Gudang saksi mengetahui penerimaan barang berupa gas dan pengembalian barang berupa tabung gas milik Penggugat;
- Bahwa menurut catatan yang ada pada saksi kalau tabung milik Penggugat sudah tidak ada lagi digudang milik Tergugat karena sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jalan dari pihak Tergugat sesuai dengan pengiriman barang berupa gas serta juga menandatangani surat pengembalian tabung-tabung milik Penggugat tersebut;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang somasi yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat atas tabung-tabung milik Penggugat yang dipinjamkaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

2. **Saksi MARINA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau/kenal dengan Tergugat dan saksi adalah karyawan Tergugat sedangkan dengan Penggugat, saksi tau/kenal namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja kepada Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dibagian staf;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Tergugat memesan gas kepada Penggugat hanya sampai tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 sudah tidak ada pemesanan lagi kepada Penggugat karena saksi yang membuat PO-nya;
- Bahwa biasanya PO setelah diterima oleh pihak Penggugat lalu barang datang akan dikirimkan kepada pihak Tergugat 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa pemesanan gas terhadap pihak Penggugat sesuai kebutuhan baru diorder dan paling banyak dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2x (dua kali) bahkan dalam 1 (satu) bulan tersebut tidak terjadi pemesanan;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan barang sesuai instruksi pimpinan saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang yang saksi pesan sudah sampai yaitu setelah pihak Gudang menyerahkan surat jalan ke kantor, sebagai bukti kalau barang sudah datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tabung kosong harus kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada klaim dari Penggugat kalau ada tabung yang belum dikembalikan Tergugat;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tabung tersebut bukan milik Tergugat dan hanya dipinjamkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat putus/berhenti;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 saksi baru mengetahui kalau menurut Penggugat ada tabung yang belum dikembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 20 April 2022 yang dilakukan secara elektronik, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat didalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta saling bertentangan satu dengan yang lainnya, tidak jelas dasar hukumnya dan adanya cacat formil pada posita gugatan Penggugat yaitu Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sesuai delivery note/surat jalan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Perjanjian Baku Antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatannya, hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat dimana dinyatakan "*apabila tabung milik PT BSG GASES hilang atau rusak, pembeli atau penerima harus mengganti kerugian*" dan Penggugat tidak terperinci serta cermat dalam menjabarkan penghitungan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat;
- c. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya mendalilkan telah mengirimkan somasi pada Tergugat, dan Tergugat tidak mengindahkan somasi Penggugat,

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini mengada ada, karena Tergugat telah mengirimkan surat balasan pada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi didalam jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyangkal eksepsi Tergugat tersebut melalui Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*) sebab dasar hukum gugatan *a quo* adalah jelas yaitu Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan antara posita dan petitum gugatan *a quo* adalah sinkron tidak saling bertentangan atau tidak ada kekaburannya serta yang disampaikan oleh Tergugat didalam ekespsinya sudah menyangkut materi pokok perkara;
- Bahwa gugatan *a quo* adalah jelas karena tuntutan pokoknya adalah membayar penggantian 55 (lima puluh lima) tabung gas milik Penggugat yang dipinjam Tergugat namun tidak dikembalikan sebesar USD 11.000 (sebelas ribu Dolar Amerika);
- Bahwa Tergugat sudah disomir melalui Lembaga pernyataan lalai karena Tergugat tidak mengembalikan 55 (lima puluh lima) tabung gas milik Penggugat yang dipinjam Tergugat ataupun membayar penggantianannya sejumlah USD 11.000 (sebelas ribu Dolar Amerika) sebagaimana dalam Surat Somasi Nomor: 015/PPP/SOM/II/2021 tanggal 20 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan kalau gugatan Penggugat adalah gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) serta saling bertentangan satu dengan yang lainnya, tidak jelas dasar hukumnya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim kalau gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas karena Penggugat mendalilkan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah perbuatan Tergugat yang dianggap melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji dimana diuraikan oleh Penggugat didalam positanya sehingga Penggugat meminta agar gugatan Penggugat tersebut dikabulkan melalui petitum gugatan Penggugat sehingga dengan demikian gugatan yang sedemikian tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*) sedangkan Tergugat menyatakan dalam eksepsinya kalau Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sesuai delivery note/surat jalan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Perjanjian Baku Antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara sehingga sudah seharusnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidaklah dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan kalau tidak cermat dalam membuat gugatannya, hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat dimana dinyatakan "*apabila tabung milik PT BSG GASES hilang atau rusak, pembeli atau penerima harus mengganti kerugian* dan Penggugat tidak terperinci serta cermat dalam menjabarkan penghitungan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap perbuatan Tergugat atau tidak dan seberapa besar perincian penghitungan kerugian tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara yang diperlukan pembuktian oleh para pihak dalam perkara ini, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai hal inipun haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat mengada-ada kalau Tergugat tidak mengindahkan somasi yang disampaikan oleh Penggugat karena Tergugat telah mengirimkan surat balasan atas somasi tersebut kepada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2021, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim kalau hal tersebut bukanlah menjadi materi dari eksepsi sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut juga lah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat untuk menjalankan usahanya membutuhkan aneka macam gas yaitu diantaranya adalah Oxygen (O₂) dan Carbondioxide (CO₂) yang

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Penggugat dalam wadah tabung dengan kesepakatan kalau wadah tabung milik Penggugat tersebut berstatus pinjam pakai oleh Tergugat;

- Bahwa wadah tabung gas tersebut dapat dipinjam pakai, paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak tabung dipinjam pakai sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian baku yang tertera sama dengan/lembar surat jalan yang berfungsi sebagai *delivery note* dan sekaligus dokumen pinjam pakai tabung;
- Bahwa selama transaksi jual beli gas dan hubungan hukum pinjam pakai tabung gas antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, ditemukan fakta bahwa ada 55 (lima puluh lima) tabung yang dipinjam oleh Tergugat yang didalam Surat Jalan ditulis sebagai PT. Tjokro Putra Persada, tetapi sekarang berubah nama menjadi PT. Tjokro Bersaudara Cilegonindo tidak mengembalikan kepada Penggugat (selaku pemilik tabung) meskipun masa pinjamnya sudah lewat;
- Bahwa hingga batas waktu melakukan prestasinya terlampaui Tergugat ternyata lalai melakukan pengembalian 55 (lima puluh lima) tabung tanpa ada alasan pembenar sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Bahwa sesuai dengan **Perjanjian Standar/Baku atau Ketentuan Standar mengenai pinjam pakai tabung, seperti dicantumkan dalam lembar yang sama dengan Surat Jalan, yaitu USD 200 per tabung.** Pembayaran penggantian sejumlah 55 (lima puluh lima) tabung dikalikan USD 200 (Dua Ratus US Dollar) per tabung sama dengan USD 11.000 (Sebelas Ribu US Dollar) yang teknis pembayarannya dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat karena tidak mengembalikan atau membayar penggantian tabung yang dipinjamnya meski telah disomir untuk itu, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 11.000 (Sebelas Ribu US Dollar);
- Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian sebagai akibat tidak dapat digunakannya tabung tersebut dalam menjalankan usaha

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka pantas dan beralasan hukum untuk Tergugat dituntut membayar bunga atas kelalaian (*bunga moratoir*) sebesar 6% (enam persen) setahun dikalikan dengan total hutang Tergugat yaitu dengan perincian sebagai berikut $6\% \times \text{USD } 11.000 = \text{USD } 660$ (Enam Ratus Enam Puluh US Dollar), yang dihitung sejak didaftarkan gugatan atas perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengingkari perjanjian baku yang telah Penggugat buat dan cantumkan dalam Surat Jalan yang Penggugat terbitkan yaitu pada salah satu klausul yang berbunyi: "**Batas waktu peminjaman tabung paling lama 2 bulan, apabila masa itu lewat maka tabung dianggap hilang dan PT BSG GASES akan membuat tagihan untuk penggantian kerugian**", sehingga apabila benar Tergugat tidak mengembalikan tabung gas sebagaimana dimaksud oleh Penggugat seharusnya Penggugat telah membuat tagihan untuk penggantian kerugian paling lama 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pinjam pakai terlewati dan tabung tidak kembali namun Penggugat baru mengajukan tagihan pada Tergugat setelah melewati batas waktu yang telah Penggugat tentukan sendiri;
- Bahwa Penggugat sangat mengada-ngada ketika mendalilkan Tergugat tidak mengembalikan tabung milik Penggugat sebanyak 55 (limapuluh lima) tabung karena berdasarkan pencatatan pada Kartu Stock Tabung Gas milik Tergugat yang telah diparaf oleh wakil dari Penggugat pada kolom sisa tabung dan oleh wakil Tergugat pada kolom keluar tabung, jelas menerangkan kalau tidak ada tabung milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada kalau Tergugat tidak menanggapi Somasi Penggugat karena Tergugat telah mengirimkan surat tanggapan Tergugat tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan Tergugat menyayangkan Penggugat baru tahun 2019 mengajukan klaim/complain tabung yang diduga telah hilang di tempat Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi atau cross check kebenaran data dengan

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai keberadaan tabung gas dimaksud, sehingga atas tabung gas milik Penggugat yang hilang tidak dapat di bebaskan kepada Tergugat karena bisa saja tabung gas tersebut hilang di perusahaan Penggugat;

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang meminta pembayaran penggantian sejumlah 55 (lima puluh lima) tabung dikalikan USD 200 (duaratus US Dollar) atau sama dengan USD 11.000 (sebelas ribu dollar Amerika Serikat) karena berdasarkan data pada Kartu Stock Tabung Gas milik Tergugat yang telah diparaf oleh wakil dari Penggugat pada kolom sisa tabung dan oleh wakil Tergugat pada kolom keluar tabung, jelas menerangkan bahwa tidak ada tabung milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat pantas dan beralasan hukum untuk dapat dituntut membayar bunga atas kelalaian sedangkan dasar atau alas kelalaian itu sendiri tidak terpenuhi dengan tidak jelasnya dalil Penggugat yang dituduhkan pada Tergugat sebagai akibat dari kelalaian Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap kantor Tergugat yang terletak di Jl. Eropa I Kav.G2, Kawasan Industri Krakatau Kelurahan Wanasari, Kecamatan Citangkil. Kota Cilegon. Provinsi Banten karena dasar Penggugat mengajukan sita juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pengajuan sita jaminan atas barang tidak bergerak dengan tidak jelas dalam pengajuan permintaan untuk meletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa walaupun secara tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak menolak kalau antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum terkait jual beli gas berupa gas Oxygen (O₂) dan gas Carbondioxide (CO₂) dengan menggunakan tabung milik Penggugat sebagai penjual yang dipinjamkaikan kepada Tergugat sebagai pembeli dan Tergugat sudah membayar lunas atas pembelian gas yang dipesan atau dibeli dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah didalam hubungan hukum jual beli gas tersebut apakah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah menunaikan kewajiban dalam hukum jual beli gas tersebut termasuk mengenai tabung gas yang statusnya dipinjamkaikan oleh Penggugat kepada Tergugat?
3. Apakah benar menurut Penggugat kalau Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap hubungan hukum jual beli gas tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat asas yang menyatakan siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikan atau barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa maka ia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-46** dan telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai kecuali **bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-7** yang tidak bisa ditunjukkan aslinya serta **bukti P-9 dan bukti P-10** yang merupakan hasil screenshot handphone, maka terhadap surat-surat bukti yang sesuai dengan aslinya apabila bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini, sedangkan surat-surat bukti yang tidak terdapat aslinya (fotocopy dari fotocopy) apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah bagi Penggugat serta tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi FAISAL GHOZALI, saksi ISTI YULIANA, Saksi WAHID AMINUDIN, dan saksi TINA;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-4** dan telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya namun untuk semua

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti Tergugat tersebut tidak bisa ditunjukkan surat aslinya atau merupakan fotocopy dari fotocopy kecuali **bukti T-4** yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai, sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut apabila tidak terdapat bukti-bukti pendukung lainnya maka tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Tergugat dalam mendukung dalil-dalil sangkalannya serta tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi HAYUBI** dan **saksi MARINA**;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat diakui oleh Tergugat yaitu terkait jual beli gas dengan mempergunakan tabung yang dipinjamkaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila telah habis memakai gas yang diperjualbelikan karena tabung gas tersebut adalah milik Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kesepakatan jual beli serta hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu **bukti P-3**, **bukti P-4**, dan **bukti P-11** sampai dengan **bukti P-46** yang bersesuaian dengan keterangan **saksi FAISAL GHOZALI**, **saksi ISTI YULIANA**, **Saksi WAHID AMINUDIN**, dan **saksi TINA** yang menerangkan kalau telah terjadi jual beli gas antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli dengan menggunakan tabung gas yang merupakan milik Penggugat yang dipinjamkaikan kepada Tergugat dan dikembalikan apabila isinya (gas) sudah habis dipakai oleh Tergugat. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat dalam penjualan jual beli gas tersebut tidak dibuatkan perjanjian khusus namun segala hak dan kewajiban tertuang didalam Surat Jalan tentang pengiriman gas yang dilakukan oleh Penggugat sebagai penjual kepada konsumennya termasuk kepada Tergugat, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu **saksi HAYUBI** dan **saksi MARINA** yang menerangkan kalau Tergugat sebagai konsumen Penggugat dalam pembelian gas

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tempat/wadah gas tersebut adalah tabung yang statusnya dipinjamkaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan akan Tergugat kembalikan apabila Tergugat telah mempergunakan habis gas tersebut sebagaimana tercantum didalam Kartu Stock Tabung Gas milik Tergugat (**bukti T-4**);

Menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan **saksi FAISAL GHOZALI, saksi ISTI YULIANA, Saksi WAHID AMINUDIN, dan saksi TINA** kalau Tergugat ketika melakukan pembelian gas kepada Penggugat terlebih dahulu melakukan permintaan atau pemesanan (PO) sebagaimana **bukti P-3 dan bukti P-4** dan setelah menerima permintaan atau pemesanan tersebut kemudian Penggugat akan melakukan proses pengiriman kepada Tergugat dengan dilengkapi Surat jalan yang ditandatangani oleh pihak Penggugat sebagai pengirim barang dan juga ditandatangani oleh pihak Tergugat sebagai konsumen sebagaimana **bukti P-11** sampai dengan **bukti P-46** sebagai tanda penerimaan barang berupa gas beserta tabungnya namun tabungnya harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemiliknya paling lama 2 (dua) bulan sejak barang diterima pihak konsumen atau setelah gas habis dipergunakan sebagaimana yang tercantum didalam Surat Jalan (**bukti P-11** sampai dengan **bukti P-46**) yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut. Bahwa ketika Tergugat mengembalikan tabung yang kosong ketika gas yang dibeli Tergugat dari Penggugat sudah habis digunakan maka Tergugat akan menandatangani dokumen pengembalian tabung kosong yang disediakan oleh Penggugat yaitu **bukti P-5** yang ditandatangani oleh pihak konsumen dalam hal ini pihak Tergugat sebagai yang menyerahkan tabung kosong serta juga ditandatangani oleh pihak Penggugat sebagai yang menerima tabung kosong tersebut atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-11** sampai dengan **bukti P-46** yang merupakan Surat Jalan dan juga sebagai bukti pengiriman gas yang dibeli Tergugat dengan mempergunakan tabung milik Penggugat lalu apabila pihak Tergugat telah mengembalikan tabung kosong setelah dipergunakan isinya (gasnya) maka sebagaimana **bukti P-5** akan dicatat dalam dokumen tersebut yang mana kesemua bukti tersebut ditandatangani oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau memang telah terjadi

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jual beli berupa gas yang mempergunakan tabung milik Penggugat yang dipinjamkaikan kepada Tergugat yang mana bukti pengiriman gas beserta pinjam pakainya tercantum didalam surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat sebagaimana **bukti P-11** sampai dengan **bukti P-46** mengenai gas yang dikirim beserta tabung yang dipinjamkaikan tersebut degan mematuhi syarat-syarat hak dan kewajibannya sebagaimana dicantumkan didalam perjanjian yang tercantum didalam surat jalan tersebut yang juga ditandatangani oleh pihak Tergugat melalui **saksi HAYUBI** dan hal tersebut tidak dibantah sebagaimana keterangan **saksi HAYUBI** didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas perjanjian jual beli gas tersebut pihak Tergugat mengetahui kalau tabung gas tersebut hanya dipinjamkan kepada pihak Tergugat dan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pengiriman harus sudah dikembalikan kepada pihak Penggugat. Bahwa hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli dan pinjam pakai tabung gas tersebut tertuang didalam surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat dan disetujui oleh pihak Tergugat dengan ditandatangani oleh perwakilan pihak Tergugat yaitu **saksi HAYUBI**. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHP perdata perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri tersebut sehingga perjanjian yang disepakati oleh oleh Penggugat dan dan pihak Tergugat ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut sebagaimana yang tercantum didalam surat jalan yaitu **bukti P-11** sampai dengan **bukti P-46** dianggap menjadi undang-undang oleh pihak Penggugat dan Tergugat baik mengenai pembelian gasnya maupun mengenai pinjam pakai atau tabung gas tersebut serta kewajiban yang harus dilakukan pihak Penggggat dan Tergugat. Bahwa pihak Tergugat menyatakan kalau hak Penggugat telah habis untuk mengklaim tabung yang tidak dikembalikan oleh Tergugat setelah 2 (dua) minggu sebagaimana yang tercantum dalam surat jalan, maka perdatap Tergugat tersebut adalah hal yang keliru karena justru dengan keterlambatan pengembalian tabung yang seharusnya sudah dikembalikan oleh pihak Tergugat sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan dalam surat jalan tersebut membuktikan kalau pihak Tergugat tidak beritikad baik untuk mengembalikan tabung yang diketahui pasti

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Tergugat hanya dipinjamkaikan oleh Penggugat sebagai wadah atas pembelian gas oleh Tergugat. Bahwa menurut keterangan **saksi ISTI YULIANA** dan **saksi TINA** kalau pihak Penggugat tidak melakukan klaim atas tidak dikembalikannya tabung kosong yang sudah terpakai gasnya sebagaimana waktu yang ditentukan dalam surat jalan tersebut dikarena antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dikarena masih terjalinnya hubungan jual beli antara kedua belah pihak, sehingga pihak Penggugat masih percaya kepada pihak Tergugat kalau pihak Tergugat akan mengembalikan tabung kosong tersebut kepada pihak Penggugat dan hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim beralasan karena agar hubungan baik tetap terjalin maka kepercayaan antara para pihak yang melakukan perikatan ataupun perjanjian tetap tetap terjaga dan ketika para pihak memutuskan untuk mengakhiri suatu perjanjian maka para pihak mulai mengkakulasi hak dan kewajiban para pihak yang belum terlaksana agar secepatnya dilaksanakan atau dipenuhi karena perjanjian tersebut telah berakhir, sehingga dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim kalau Penggugat baru meminta haknya sepenuhnya atas pengembalian tabung kosong yang telah dipinjamkaikan kepada Tergugat setelah perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tegugat berakhir yaitu sekitar tahun 2018 dan atas tidak dikembalikannya tabung gas kosong tersebut maka pihak Penggugat telah pernah mensomasi pihak Tergugat sebagaimana **bukti P-6** yang bersesuaian dengan **bukti T-3** dan terhadap somasi pihak Penggugat tersebut pihak Tergugat menurut pihak Penggugat merespon dengan pesan whatsapp sebagaimana **bukti P-9** dan **bukti P-10** yang meminta pemotongan harga hingga 70% (tujuh puluh persen) dari total harga tabung yang belum dikembalikan oleh pihak Tergugat namun ditolak oleh pihak Penggugat yang hanya memberikan potongan harga sebesar 30% (tiga puluh persen);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat kalau tabung yang dipinjam sebagai wadah pembelian gas kepada Penggugat sudah dikembalikan seluruhnya yang juga diketahui oleh pihak Penggugat dengan ditandatangani oleh perwakilan pihak Penggugat sebagaimana bukti surat yang ada di pihak Tergugat sebagaimana bukti surat yang ada di pihak Tergugat yaitu **bukti T-4** yang bersesuaian dengan keterangan **saksi HAYUBI**, namun setelah Majelis Hakim meneliti surat **bukti T-4**

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat tersebut maka menurut pertimbangan Majelis Hakim surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak siapa yang menerima tabung berisi gas dan mengembalikan tabung kosong karena dalam **bukti T-4** hanya tertulis jumlah tabung oxygen keseluruhan tanpa adanya kop surat resmi ataupun instansi atau Lembaga apa yang mempunyai catatan tersebut dan apakah ada perwakilan dari pihak Penggugat yang ikut menandatangani sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil sangkalan Tergugat atas dalil-dalil gugatan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi hubungan jual beli gas antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli yang mana gas yang dibeli tersebut dengan mempergunakan tabung milik Penggugat yang dipinjamkaikan kepada Tergugat dan harus dikembalikan kepada pihak Penggugat setelah 2 (dua) minggu waktu pengiriman sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat dan ditandatangani oleh pihak Tergugat sebagaimana **bukti P-11** sampai dengan **bukti P-46** dan bersesuaian dengan keterangan **saksi FAISAL GHOZALI, saksi ISTI YULIANA, Saksi WAHID AMINUDIN, dan saksi TINA**. Bahwa setelah pihak Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan gas yang dipesan oleh Tergugat namun pihak Tergugat tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya karena pihak Tergugat hanya membayar penuh pembelian gas tetapi pihak Tergugat tidak mengembalikan sebagian tabung kosong wadah gas tersebut kepada pihak Penggugat yang diketahui oleh Tergugat hanya dipinjamkaikan oleh Penggugat yang menurut pihak Penggugat jumlah kesemuanya adalah 55 (lima puluh lima) tabung gas sebagaimana **bukti P-6** yang bersesuaian dengan **bukti T-3**, sehingga dapat dikatakan kalau pihak Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang mana pada petitum gugatan Penggugat angka-1 yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya namun oleh karena Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat lainnya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-2 yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya kalau Majelis Hakim telah menyatakan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji maka terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-3 yang meminta agar Perjanjian Baku yang tercantum bersamaan didalam lembar Surat Jalan dinyatakan sah dan berharga, maka sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya bahwa perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang membuatkan dijadikan undang-undang bagi para pihak yang membuatkan tersebut sehingga apa yang tercantum didalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagaimana yang tercantum bersamaan surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-4 yang meminta agar Tergugat membayar seluruh penggantian tabung secara lunas dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah USD 11.000 (Sebelas Ribu US Dollar) yang teknis pembayarannya dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya kalau benar Tergugat tidak mengembalikan 55 (lima puluh lima) tabung kosong milik Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam **bukti P-6** yang bersesuaian dengan **bukti T-3** serta sebagaimana didalam surat jalan yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat nilai 1 (satu) tabungnya adalah sebesar 200 US Dolar sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat atas

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikannya tabung kosong milik Penggugat oleh Tergugat adalah sebesar 11.000 US Dolar tidaklah bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan dengan teknis pembayaran secara lunas dan sekaligus kepada Penggugat dan dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-5 yang meminta agar Tergugat untuk membayar bunga kelalaian yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar enam persen per tahun dengan rincian sebagai berikut $6\% \times \text{USD } 11.000 = \text{USD } 660$ (enam ratus enam puluh US Dollar) yang teknis pembayarannya dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran, dihitung sejak didaftarkan gugatan hingga dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat, maka menurut pertimbangan oleh karena sebelumnya Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat hingga saat ini Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya tersebut maka atas keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat tersebut adalah wajar apabila Tergugat dikenakan bunga ketermbatan walaupun hal tersebut tidak pernah disepakati sebelumnya, yang berdasarkan perundang-undangan apabila bunga tidak diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak yang melakukan perjanjian maka adalah wajar apabila bunga tersebut ditentukan sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan namun dengan perbaikan amar yang mana akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-6 yang meminta agar dinyatakan sah dan beralasan hukum peletakan Sita Jaminan terhadap Kantor Tergugat yang terletak di Jl. Eropa I Kav. G2, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan batas-batasnya, maka oleh karena Penggugat tidak mengajukan secara khusus pengajuan Sita Jaminan terhadap Kantor Tergugat

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengurus administrasinya, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan kalau Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-7 juga dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Baku yang tercantum dalam lembar yang sama dengan Surat Jalan;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh penggantian tabung secara lunas dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah USD 11.000 (sebelas ribu US Dollar) yang teknis pembayarannya dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar enam persen pertahun dengan rincian

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut $6\% \times \text{USD } 11.000 = \text{USD } 660$ (enam ratus enam puluh US Dollar) yang teknis pembayarannya dikonversi ke mata uang rupiah pada saat pembayaran sesuai *kurs* tengah yang berlaku saat pelaksanaan pembayaran, dihitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap hingga dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebih;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 20 September 2021 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu KUSTIARJO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

KUSTIARJO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya panggilan	Rp. 550.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)